



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 1 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Daerah Aliran Sungai merupakan kesatuan ekosistem yang utuh dari hulu sampai hilir yang terdiri dari unsur-unsur utama tanah, vegetasi, air maupun udara dan memiliki fungsi penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan;
 - b. bahwa kerusakan Daerah Aliran Sungai di Sulawesi Tenggara semakin memprihatinkan, sehingga menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir, tanah longsor, penurunan kualitas air, krisis air dan/atau kekeringan, erosi dan sedimentasi yang telah berdampak pada perekonomian dan tata kehidupan masyarakat;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pelaksanaan Pengelolaan DAS lintas kabupaten/kota dan dalam daerah kabupaten/kota, menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3064);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

11. Undang-Undang Nomor 37 tahun 2014 tentang konservasi tanah dan air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 – 2034, Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

dan

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAERAH
ALIRAN SUNGAI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
4. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
5. Instansi Terkait adalah Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian, SKPD lingkup Pemerintah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air, serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
6. Karakteristik DAS adalah kekhasan yang dimiliki oleh suatu DAS yang ditentukan berdasarkan besaran dan sifatnya dengan indikator biofisik, sosial, ekonomi, dan kelembagaan.
7. Permasalahan DAS adalah kesenjangan antara kondisi yang terjadi dengan kondisi yang seharusnya dalam suatu DAS yang meliputi aspek bio fisik, sosial, ekonomi, dan kelembagaan.
8. Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumber daya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia secara berkelanjutan.
9. Bagian hulu daerah aliran sungai adalah wilayah daratan dalam kesatuan daerah aliran sungai yang memiliki ciri topografi bergelombang, berbukit dan/atau bergunung, dengan kerapatan drainase relatif tinggi, merupakan sumber air yang masuk langsung ke sungai utama dan/atau melalui anak-anak sungai, serta sumber erosi yang sebagiannya terangkut ke daerah hilir sungai menjadi sedimen.
10. Bagian tengah daerah aliran sungai adalah wilayah daratan dalam kesatuan DAS yang membentang mulai dari hulu sampai hilir termasuk sempadan sungai, merupakan sumber penghidupan manusia dan satwa lainnya.
11. Bagian hilir daerah aliran sungai adalah wilayah daratan dalam kesatuan daerah aliran sungai yang memiliki ciri topografi datar sampai landai, merupakan daerah endapan sediment atau *alluvial*.
12. Sumberdaya Daerah Aliran Sungai adalah seluruh sumber daya dalam kawasan DAS yang dapat didayagunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan sosial, ekonomi dan penopang system penyangga kehidupan manusia maupun satwa lainnya.
13. Konservasi tanah dan air adalah upaya perlindungan, pemulihan, dan pemeliharaan fungsi tanah pada lahan sesuai dengan kemampuan dan peruntukan lahan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan kehidupan yang lestari.
14. Partisipasi Masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat yang tinggal dan memiliki ketergantungan terhadap daerah aliran sungai atau sekitarnya yakni tokoh adat, tokoh agama dan lain-lain dengan sejumlah pengalaman dan kearifannya dalam menjaga dan mempertahankan kelestarian sumber daya alam pada masing-masing kawasan daerah aliran sungai.
15. Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Provinsi yang selanjutnya disebut Forum DAS adalah lembaga koordinatif yang beranggotakan berbagai pihak dan bersifat lintas sektor dalam mengelola DAS regional.

16. Mekanisme Insentif dan Disinsentif adalah pengaturan tentang pemberian penghargaan/kompensasi terhadap semua bentuk dorongan spesifik atau rangsangan untuk mempengaruhi atau memotivasi semua pihak terutama masyarakat, baik secara individu atau kelompok untuk bertindak atau melaksanakan kegiatan dengan tujuan memperbaiki atau menjaga kondisi DAS serta pemberian sanksi terhadap semua bentuk tindakan yang mengakibatkan kerusakan DAS.
17. Penyelesaian sengketa adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistimatis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik yang berkaitan dengan pengelolaan DAS.
18. Pengarustamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
19. Kerjasama antar daerah adalah kesepakatan antara daerah dalam pengembangan dan pengelolaan DAS yang didukung dan difasilitasi oleh pemerintah daerah.

BAB II MAKSUD, ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan DAS disusun dengan maksud untuk mengkoordinasikan, mengintegrasikan, mensinkronisasikan dan mensinergikan pengelolaan DAS dalam rangka meningkatkan daya dukung DAS.

Pasal 3

Pengelolaan DAS dilakukan berdasarkan asas:

- a. kemanfaatan dan kelestarian;
- b. keseimbangan;
- c. keterpaduan;
- d. keadilan;
- e. kemandirian;
- f. pemberdayaan masyarakat;
- g. kesetaraan dan keadilan gender;
- h. akuntabel dan transparan; dan
- i. pengakuan terhadap kearifan lokal.

Pasal 4

Pengelolaan DAS bertujuan untuk:

- a. mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar berbagai pihak dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan DAS;
- b. mewujudkan kondisi tata air di DAS yang optimal, meliputi jumlah, kualitas dan distribusinya;
- c. mewujudkan kondisi lahan yang produktif sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan DAS;
- d. mewujudkan kesejahteraan masyarakat; dan
- e. kesetaraan dan keadilan gender memberikan ruang kepada perempuan untuk berperan dalam setiap kegiatan dan dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan DAS serta kesejajaran kedudukan pada situasi konflik.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup DAS meliputi pengelolaan seluruh DAS di wilayah Sulawesi Tenggara.
- (2) Nama-nama DAS dan peta DAS Sulawesi Tenggara tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi tahapan kegiatan sebagai berikut :
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. monitoring dan evaluasi;
 - d. pembinaan dan pengawasan.
- (2) Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang dan pola pengelolaan sumber daya air Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (3) Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terkoordinasi dengan melibatkan Instansi Terkait, kabupaten/kota maupun lintas wilayah administrasi serta peran serta masyarakat.

BAB IV PERENCANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Perencanaan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan tahapan kegiatan:
 - a. inventarisasi karakteristik DAS;
 - b. penyusunan Rencana Pengelolaan DAS; dan
 - c. penetapan Rencana Pengelolaan DAS;
- (2) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kajian kondisi lahan; kualitas, kuantitas dan kontinuitas air; sosial ekonomi; investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah.

Bagian Kedua Inventarisasi Karakteristik DAS

Pasal 8

- (1) Inventarisasi DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. proses penetapan batas DAS; dan
 - b. penyusunan klasifikasi DAS
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan batas DAS diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penyusunan Klasifikasi DAS

Pasal 9

- (1) Berdasarkan hasil proses penetapan batas DAS yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan penyusunan klasifikasi DAS.
- (2) Penyusunan klasifikasi DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan :
 - a. DAS yang dipulihkan; dan
 - b. DAS yang dipertahankan daya dukungnya.
- (3) Penentuan klasifikasi DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria :
 - a. kondisi lahan;
 - b. kualitas, kuantitas dan kontinuitas air;
 - c. sosial ekonomi;
 - d. inventarisasi bangunan air; dan
 - e. pemanfaatan ruang wilayah.
- (4) Penetapan klasifikasi DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Klasifikasi DAS dievaluasi sekali dalam 5 (lima) tahun sejak ditetapkan.
- (2) Dalam hal tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar klasifikasi DAS dapat ditinjau kembali kurang dari 5 (lima) tahun.

Bagian Keempat
Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS

Pasal 11

- (1) Berdasarkan penetapan klasifikasi DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan penyusunan rencana pengelolaan DAS.
- (2) Penyusunan rencana pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh gubernur.
- (3) Dalam menyusun rencana pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk tim yang terdiri dari dinas instansi terkait dan melibatkan perguruan tinggi serta pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 12

- Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS meliputi :
- a. penyusunan rencana pengelolaan DAS yang dipulihkan daya dukungnya; dan
 - b. penyusunan rencana pengelolaan DAS yang dipertahankan daya dukungnya.

Pasal 13

- Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS yang dipulihkan daya dukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan dengan perumusan :
- a. permasalahan DAS;
 - b. tujuan pemulihan daya dukung DAS;
 - c. strategi pemulihan daya dukung DAS; dan
 - d. monitoring dan evaluasi DAS.

Pasal 14

Perumusan permasalahan DAS yang dipulihkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, dilakukan melalui :

- a. identifikasi dan analisis masalah; dan
- b. rumusan masalah.

Pasal 15

- (1) Perumusan tujuan pemulihan daya dukung DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan dengan mengacu pada hasil perumusan masalah.
- (2) Perumusan tujuan pemulihan daya dukung DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengedepankan keterpaduan kepentingan antar dan di dalam sektor serta wilayah administrasi.

Pasal 16

- (1) Hasil perumusan tujuan pemulihan daya dukung DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dijadikan dasar dalam perumusan strategi pengelolaan DAS yang dipulihkan daya dukungnya.
- (2) Perumusan strategi pemulihan daya dukung DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perumusan kebijakan, program dan kegiatan.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan hasil perumusan strategi pemulihan daya dukung DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan perumusan monitoring dan evaluasi pengelolaan DAS.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan faktor-faktor antara lain :
 - a. sistem analisis;
 - b. kriteria indikator kinerja;
 - c. pelaksana; dan
 - d. capaian hasil.

Pasal 18

Penyusunan rencana pengelolaan DAS yang dipertahankan daya dukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan dengan perumusan :

- a. permasalahan DAS;
- b. tujuan mempertahankan daya dukung DAS;
- c. strategi mempertahankan daya dukung DAS; dan
- d. monitoring dan evaluasi DAS.

Pasal 19

Perumusan permasalahan DAS yang dipertahankan daya dukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dilakukan melalui :

- a. identifikasi dan analisis masalah; dan
- b. rumusan masalah.

Pasal 20

- (1) perumusan tujuan mempertahankan daya dukung DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilakukan dengan mengacu pada hasil perumusan masalah.
- (2) Perumusan tujuan mempertahankan daya dukung DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengedepankan keterpaduan kepentingan antar dan di dalam sektor serta wilayah administrasi.

Pasal 21

- (1) Hasil perumusan tujuan mempertahankan daya dukung DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dijadikan dasar dalam perumusan strategi pengelolaan DAS yang dipertahankan daya dukungnya.

- (2) Perumusan strategi mempertahankan daya dukung DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perumusan kebijakan, program dan kegiatan.

Pasal 22

- (1) Berdasarkan hasil perumusan strategi mempertahankan daya dukung DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dilakukan perumusan monitoring dan evaluasi pengelolaan DAS.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memperhatikan faktor-faktor antara lain :
- a. sistem analisis;
 - b. kriteria indikator kinerja;
 - c. pelaksana; dan
 - d. capaian hasil.

Bagian Kelima
Penetapan Rencana Pengelolaan DAS

Pasal 23

- (1) Berdasarkan Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dilakukan penetapan Rencana Pengelolaan DAS untuk yang dipulihkan daya dukungnya dan/atau yang dipertahankan daya dukungnya.
- (2) Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi salah satu dasar dalam penyusunan rencana pembangunan sektor dan wilayah di tiap-tiap kabupaten/kota yang masuk dalam ruang lingkup DAS.

Pasal 24

- (1) Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditetapkan untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun.
- (2) Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi dan ditinjau kembali minimal 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PELAKSANAAN

Bagian kesatu
Umum

Pasal 26

Kegiatan pengelolaan DAS dilakukan berdasarkan rencana pengelolaan DAS yang telah ditetapkan menjadi acuan dalam menyusun rencana pembangunan sektor dan rencana pembangunan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).

Pasal 27

Kegiatan pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan pada :

- a. DAS yang dipulihkan daya dukungnya; dan
- b. DAS yang dipertahankan daya dukungnya.

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAS yang akan dipulihkan daya dukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a meliputi :
- a. Optimalisasi penggunaan lahan sesuai dengan fungsi dan daya dukung wilayah;
 - b. Penerapan teknik konservasi tanah dan air dilakukan dalam rangka pemeliharaan kelangsungan daerah tangkapan air, menjaga kualitas, kuantitas, kontinuitas dan distribusi air;
 - c. Pengelolaan vegetasi dilakukan dalam rangka pelestarian keanekaragaman hayati, peningkatan produktifitas lahan, restorasi ekosistem, rehabilitasi dan reklamasi lahan.
 - d. Peningkatan kepedulian dan peran serta instansi terkait dalam pengelolaan DAS; dan/atau
 - e. Pengembangan kelembagaan pengelolaan DAS untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi lintas sektor dan wilayah administrasi
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai persyaratan teknis masing-masing kegiatan.

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAS yang dipertahankan daya dukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b meliputi :
- a. Menjaga dan memelihara produktifitas dan keutuhan ekosistem dalam DAS secara berkelanjutan;
 - b. Bimbingan teknis dan fasilitasi dalam rangka penerapan teknik konservasi tanah dan air demi kelangsungan daerah tangkapan air, untuk menjaga kualitas, kontinuitas dan distribusi air;
 - c. Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar sektor dan wilayah administrasi dalam rangka mempertahankan kelestarian vegetasi, keanekaragaman hayati dan produktifitas lahan; dan/atau
 - d. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan DAS untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar sektor dan wilayah administrasi.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai persyaratan teknis masing-masing kegiatan.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengelolaan DAS yang dipulihkan dan DAS yang dipertahankan diatur dengan Peraturan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 31

Monitoring dan evaluasi wajib dilakukan dalam Pengelolaan DAS baik dalam pemulihan maupun mempertahankan Daya Dukung DAS.

Pasal 32

- (1) Monitoring dilakukan untuk mendapatkan data indikator kinerja DAS.
- (2) Indikator kinerja DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan indikator dari kriteria biofisik, sosial, ekonomi, budaya, kelembagaan.

- (3) Kriteria biofisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. kondisi lahan, yang terdiri dari luas lahan kritis, penutupan vegetasi, tingkat erosi, dan kesesuaian penggunaan lahan dengan kelas kesesuaian dan kemampuan lahan.
 - b. kondisi hidrologi, yang terdiri atas kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan distribusi air.
- (4) Kriteria sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi tingkat partisipasi masyarakat, tingkat kepedulian masyarakat, tingkat pendidikan masyarakat, dan tekanan penduduk terhadap DAS.
- (5) Kriteria ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Tingkatan dan distribusi pendapatan masyarakat.
- (6) Kriteria kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi keberadaan lembaga kearifan lokal dan keberadaan lembaga sesuai peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan DAS serta penegakan hukum.

Pasal 33

- (1) Monitoring terhadap indikator kinerja DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan secara periodik paling sedikit sekali dalam setahun.
- (2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk melakukan evaluasi kinerja pengelolaan DAS.

Pasal 34

- (1) Evaluasi kinerja Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dilakukan untuk memperoleh gambaran perubahan kondisi DAS.
- (2) Evaluasi Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup evaluasi sebelum, sedang dan setelah kegiatan berjalan.
- (3) Evaluasi Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit sekali dalam 2 (dua) tahun.

Pasal 35

Hasil evaluasi kinerja Pengelolaan DAS digunakan untuk :

- a. penyempurnaan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dan;
- b. pelaksanaan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Pasal 36

Gubernur melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pengelolaan DAS.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara monitoring dan evaluasi Pengelolaan DAS, diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 38

- (1) Pembinaan kegiatan Pengelolaan DAS dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun monitoring dan evaluasi.

Pasal 39

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan dengan kegiatan :

- a. koordinasi;
- b. pemberian pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis;

- c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
- d. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
- e. pemberian bantuan teknis;
- f. fasilitasi;
- g. sosialisasi dan diseminasi; dan/atau
- h. penyediaan sarana dan prasarana.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 40

- (1) Pengawasan bertujuan untuk mewujudkan efektivitas serta sinkronisasi pelaksanaan Pengelolaan DAS Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAS dilakukan oleh Gubernur.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan kegiatan Pengelolaan DAS diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII PERAN SERTA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Peran Serta

Pasal 42

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan DAS.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan baik perorangan maupun melalui forum koordinasi pengelolaan DAS.
- (3) Forum koordinasi pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membantu dalam mendukung keterpaduan penyelenggaraan pengelolaan DAS.

Pasal 43

Peran serta masyarakat secara perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), dapat berupa :

- a. menjaga, memelihara dan menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan ekosistem DAS;
- b. mendapatkan dan memberikan informasi, saran dan pertimbangan dalam pengelolaan DAS; dan
- c. mendapatkan pelatihan dan penyuluhan yang berkaitan dengan pengelolaan DAS.

Bagian Kedua Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 44

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, kapabilitas, kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan DAS.

Pasal 45

- (1) Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh BUMN, BUMD, BUMS, BUMDes, Koperasi, dan Organisasi Masyarakat.

Pasal 46

- (1) Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilakukan melalui:
- a. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
 - b. pendampingan;
 - c. pemberian bantuan modal;
 - d. sosialisasi dan diseminasi; dan/atau
 - e. penyediaan sarana dan prasarana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan Pengelolaan DAS diatur dengan Peraturan Gubernur

BAB IX PERAN SERTA SWASTA

Pasal 47

- (1) Pihak swasta wajib berperan serta dalam pengelolaan DAS sesuai dengan bidang usaha/kegiatan.
- (2) Pihak swasta dapat berperan serta dalam pengelolaan DAS secara individu, kelompok, perkumpulan atau melalui Forum Koordinasi Pengelolaan DAS.

Pasal 48

Peran serta pihak swasta dalam pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) mencakup:

- a. dalam melaksanakan kegiatan usaha harus mempertimbangkan aspek kelestarian DAS, membuka kesempatan kerja, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengelolaan DAS;
- c. melakukan pemulihan terhadap kerusakan sumber daya alam akibat kegiatan usaha yang dilakukan;
- d. terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat terkait kegiatan pengelolaan DAS; dan
- e. aktif dalam dan mendukung Forum Koordinasi Pengelolaan DAS.

BAB X PERAN SERTA AKADEMISI

Pasal 49

- (1) Akademisi dapat dilibatkan untuk berperan serta dalam pengelolaan DAS.
- (2) Peran serta akademisi dalam pengelolaan DAS bersifat konsultatif dan aksi sesuai dengan kompetensi keilmuannya.
- (3) Peran serta akademisi dalam pengelolaan DAS dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok seperti Pusat Studi atau Forum Koordinasi Pengelolaan DAS.

Pasal 50

Peran serta akademisi dalam pengelolaan DAS sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dapat dilakukan melalui :

- a. pemberian informasi atau rekomendasi berdasarkan hasil penelitian dan pemikirannya yang berkaitan dengan pengelolaan DAS;
- b. pemberian informasi teknologi ramah lingkungan yang dapat diterapkan dalam pengelolaan DAS;

- c. keterlibatannya dalam penyusunan rencana pengelolaan DAS, monitoring dan evaluasi, penyusunan sistem informasi pengelolaan DAS, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat; dan
- d. ikut aktif menggerakkan Forum Koordinasi Pengelolaan DAS.

BAB XI FORUM KOORDINASI PENGELOLAAN DAS

Pasal 51

- (1) Guna terciptanya keterpaduan penyelenggaraan pengelolaan DAS, Gubernur membentuk Forum Koordinasi Pengelolaan DAS.
- (2) Forum Koordinasi Pengelolaan DAS mempunyai fungsi untuk:
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat terkait pengelolaan DAS;
 - b. memberikan sumbangan pemikiran dalam pengelolaan DAS; dan
 - c. menumbuhkan dan mengembangkan peran pengawasan masyarakat dalam pengelolaan DAS.
 - d. memfasilitasi terselenggaranya Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi Pengelolaan DAS.
- (3) Forum Koordinasi Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah, pemerintah daerah, swasta, akademisi, Organisasi Masyarakat Sipil dan masyarakat.
- (4) Masa kerja dan kepengurusan Forum Koordinasi Pengelolaan DAS adalah selama 3 (tiga) tahun.
- (5) Tata cara dan keanggotaan Forum Koordinasi Pengelolaan DAS diatur melalui Peraturan Gubernur.
- (6) Forum Koordinasi pengelolaan DAS setiap tahun melaporkan pelaksanaan fungsi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan ditembuskan ke DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (7) Pembiayaan Forum Koordinasi Pengelolaan DAS dibebankan kepada APBN, APBD dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII KERJASAMA PENGELOLAAN DAS

Pasal 52

Guna menunjang kelestarian dan keberlanjutan pengelolaan DAS dari hulu sampai ke hilir, maka dilaksanakan kerjasama antar Kabupaten/Kota atau pihak ketiga.

Pasal 53

Kerjasama dengan Kabupaten/Kota dalam pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 adalah kerjasama antara Gubernur dengan Bupati/Walikota atau antara Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota lain atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis dan menimbulkan hak dan kewajiban.

Pasal 54

Kerjasama antar daerah dalam pengelolaan DAS bertujuan untuk :

- a. memantapkan hubungan dan keterkaitan antar daerah dalam pengelolaan DAS;
- b. menyeraskan dan mensinergikan pelaksanaan pembangunan antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga;
- c. meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan teknologi untuk penguatan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan DAS;

- d. mengurangi kesenjangan antar daerah hulu dan hilir dalam DAS, khususnya yang ada diwilayah terencil, perbatasan antar daerah dan daerah tertinggal; dan
- e. meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan asli daerah.

Pasal 55

- (1) Kerjasama antar daerah dalam pengelolaan DAS dilakukan dalam bentuk perjanjian kerjasama.
- (2) Tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN DAS

Pasal 56

Untuk mendukung penyelenggaraan Pengelolaan DAS dibangun Sistem Informasi Pengelolaan DAS yang dibangun dan dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan mengikutsertakan Instansi terkait.

Pasal 57

- (1) Sistem informasi Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 harus dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan dengan pengelolaan DAS.
- (2) Sistem informasi Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. data pokok DAS baik secara spasial maupun non spasial; dan
 - b. sistem pendukung pengambilan keputusan dalam pengelolaan DAS.
- (3) Sistem informasi Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dijabarkan secara makro dalam pola umum kriteria dan standar pengelolaan DAS.

BAB XIV PEMBIAYAAN

Pasal 58

Pembiayaan yang dibutuhkan untuk pengelolaan DAS dapat dibebankan pada :

- a. APBN
- b. APBD, dan
- c. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XV LARANGAN

Pasal 59

Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya DAS dan/atau menyebabkan kerusakan sumberdaya DAS.

BAB XVI SENGKETA PENGELOLAAN DAS

Bagian Kesatu Subyek dan Obyek Sengketa

Pasal 60

- (1) Subyek sengketa pengelolaan DAS meliputi :
 - a. Pemerintah daerah;
 - b. Swasta;
 - c. masyarakat

- (2) Obyek sengketa pengelolaan DAS meliputi :
- a. Air;
 - b. Pemanfaatan ruang;

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa DAS

Pasal 61

- (1) Penyelesaian sengketa dalam pengelolaan DAS dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka diselesaikan melalui pengadilan.

BAB XVII
PENGHARGAAN

Pasal 62

- (1) Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada pihak yang berperan aktif dalam kegiatan pengelolaan dan mempertahankan kelestarian DAS.
- (2) Pihak yang berhak menerima penghargaan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penetapan dan pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 63

- (1) Selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah, diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil seseorang untuk dijadikan tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

*Redaksi sudah
sesuai ketentuan
25/06*

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tugasnya di bawah koordinasi penyidik POLRI.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 64

Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah terkait dengan pengelolaan DAS di daerah sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku.
- (2) Kebijakan pengelolaan DAS di Sulawesi Tenggara yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 10 - 6 - 2015

sn GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, *z*

NUR ALAM

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 10 - 6 - 2015

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

LUKMAN ABUNAWAS

LUKMAN ABUNAWAS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2015
NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA : (1/2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR | TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

I. UMUM

Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan kesatuan ekosistem yang utuh dari hulu sampai hilir yang terdiri dari unsur-unsur utama tanah, vegetasi, air maupun udara dan memiliki fungsi penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan.

Kesatuan Daerah Aliran Sungai di Provinsi Sulawesi Tenggara semakin memprihatinkan, sehingga menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir, tanah longsor, penurunan kualitas air, krisis air dan/atau kekeringan, erosi dan sedimentasi yang telah berdampak pada perekonomian dan tata kehidupan masyarakat.

Pengelolaan dan pengendalian Daerah Aliran Sungai di Sulawesi Tenggara sangat diperlukan mengingat wilayah Sulawesi Tenggara sangat rentan dengan bencana alam serta krisis air yang dapat ditimbulkan karena tidak adanya pengaturan yang jelas. Pelaksanaan pengelolaan Daerah Aliran Sungai dilakukan melalui kegiatan penerapan teknik konservasi tanah dan air, restorasi ekosistem, rehabilitasi dan reklamasi lahan.

Dalam pelaksanaannya, juga dilakukan pembinaan dan pemberdayaan dalam mengelola Daerah Aliran Sungai yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas institusi pemerintah, swasta dan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pendanaan.

Pembinaan yang dimaksud, dilakukan oleh dan antar pemerintah secara berjenjang maupun oleh dan antar swasta dan institusi masyarakat melalui pemberian pedoman, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, pemberian bantuan teknis, sosialisasi serta penyediaan sarana dan prasarana.

Sedangkan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui kegiatan pemantauan, pengawasan dan penertiban dalam kawasan budidaya dan lindung. Monitoring tersebut bertujuan untuk menjaga konsistensi antara rencana pengelolaan Daerah Aliran Sungai dengan pelaksanaan kegiatan dari masing-masing sektor pembangunan, dilakukan oleh Pemerintah Daerah dibantu oleh Forum DAS dalam bentuk pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Evaluasi dilakukan untuk menilai keberhasilan dan perumusan rencana tindak lanjut pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

Dengan demikian pembentukan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat mengurangi dampak yang ditimbulkan dari pemanfaatan Daerah Aliran Sungai di Sulawesi Tenggara

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kemanfaatan dan kelestarian adalah :

- manfaat dan lestari antara pertimbangan ekonomi dengan pertimbangan ekologi;
- manfaat dan lestari antara ekosistem daratan dan ekosistem sungai;
- manfaat dan lestari dalam hal perencanaan dari sektor dan instansi terkait;
- manfaat dan lestari dalam hal perencanaan secara vertikal, dengan mengintegrasikan kebijakan dan perencanaan dari level pemerintahan yang berbeda, seperti pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
- manfaat dan lestari antar pemangku kepentingan dari berbagai lapisan masyarakat;
- manfaat dan lestari dalam hal perencanaan tata ruang yang dilakukan secara partisipatif dan transparan, yang mengakomodir kepentingan masyarakat adat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas keseimbangan adalah tiap kegiatan yang dijalankan harus memperhatikan pemulihan fungsi ekosistem sehingga pengembangan dan pemanfaatan sumber daya mempertimbangkan kelestarian sumber daya yang ada.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas keterpaduan adalah :

- keterpaduan antara pertimbangan ekonomi dengan pertimbangan ekologi;
- keterpaduan antara ekosistem daratan dengan ekosistem sungai;
- keterpaduan antara ilmu pengetahuan dengan manajemen;
- keterpaduan perencanaan sektor secara horizontal, dengan mengintegrasikan kebijakan dan perencanaan dari sektor dan instansi terkait;
- keterpaduan perencanaan secara vertikal, dengan mengintegrasikan kebijakan dan perencanaan dari level pemerintahan yang berbeda, seperti pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
- keterpaduan antar pemangku kepentingan dari berbagai lapisan masyarakat;
- keterpaduan perencanaan tata ruang dilakukan secara partisipatif dan transparan, yang mengakomodir kepentingan masyarakat adat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah DAS dikelola secara adil bagi kepentingan seluruh rakyat, khususnya yang berada di sekitar DAS.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas kemandirian adalah setiap komunitas bergantung pada kekuatan dan sumber dayanya sendiri bukan pada kekuatan luar.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas pemberdayaan masyarakat adalah kegiatan dijalankan bertujuan untuk membangun kapasitas dan kemampuan masyarakat melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan sehingga masyarakat memiliki akses yang adil dalam pengelolaan sumber daya daerah aliran sungai

Huruf g

Yang dimaksud dengan kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas), serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.

Keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas akuntabel dan transparan adalah mekanisme kegiatan ditetapkan secara transparan, demokratis, dapat dipertanggungjawabkan, menjamin kesejahteraan masyarakat, serta memenuhi kepastian hukum, dijalankan oleh pemerintah, masyarakat, sektor swasta serta berbagai pihak yang berkepentingan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas pengakuan terhadap kearifan tradisional masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya daerah aliran sungai adalah penerimaan oleh pemerintah tentang kenyataan adanya ketentuan-ketentuan memelihara lingkungan alam sekitar oleh kelompok masyarakat yang telah dijalani turun-temurun dan telah menunjukkan adanya manfaat yang diterima masyarakat maupun lingkungan.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b

Yang dimaksud dengan konservasi tanah adalah penempatan tiap bidang tanah pada cara penggunaan yang sesuai dengan kemampuan tanah tersebut dan memperlakukannya sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan agar tidak terjadi kerusakan tanah.

Yang dimaksud dengan konservasi air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Yang dimaksud dengan teknologi ramah lingkungan adalah bahwa teknologi yang digunakan dalam pemanfaatan hutan dan lahan di sepanjang DAS harus dihindarkan teknologi yang dapat merusak DAS sebagai daerah tangkapan air, seperti penggunaan pestisida, herbisida dan atau pembakaran lahan.

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58
Cukup Jelas

Pasal 59
Cukup Jelas

Pasal 60
Cukup Jelas

Pasal 61
Cukup Jelas

Pasal 62
Cukup Jelas

Pasal 63
Cukup Jelas

Pasal 64
Cukup Jelas

Pasal 65
Cukup Jelas

Pasal 66
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
 NOMOR TAHUN 2015

NO.	KODE DAS	NAMA DAS	LUAS
1	DAS513336	A	879,39
2	DAS510905	ABEII DS	876,72
3	DAS512505	ABONE	416,34
4	DAS510909	ADAKA	932,06
5	DAS510961	ALALODANGA	1.169,24
6	DAS512403	ALOALO	215,01
7	DAS510957	ANDINETE	5.224,55
8	DAS510958	ANDRAKURA	2.104,23
9	DAS512656	APIAPI	643,52
10	DAS510930	AWIU HILIR	201,05
11	DAS511080	AWO	3.608,18
12	DAS512421	BABUUWA	2.855,17
13	DAS510926	BAHO	449,33
14	DAS513404	BAJA	20,90
15	DAS513343	BAKEALU	12,86
16	DAS513354	BAKKO	123,80
17	DAS512377	BAKU BAKU	203,46
18	DAS513289	BAKUKU	26,58
19	DAS510913	BAKUTARU DS	4.454,29
20	DAS511043	BALANDETE	5.905,60
21	DAS513356	BALEARA	13,74
22	DAS512478	BALO	1.640,18
23	DAS512569	BALO-BALO	5.867,36
24	DAS512485	BALOBONE	3.445,05
25	DAS513277	BALU	112,99
26	DAS510907	BALUBUAJA	301,22
27	DAS511006	BAMBAEA	11.284,96
28	DAS512627	BANABUNGI	1.344,42
29	DAS512630	BANAWA	1.282,03
30	DAS510925	BANGGAMOPEHA	519,61
31	DAS513361	BAN-GKO	312,63
32	DAS513363	BANGKO KECIL	58,34
33	DAS513276	BANGKOMALAMPE	1.473,25
34	DAS510881	BARASANGA	3.695,64
35	DAS513386	BASA	7,73
36	DAS513320	BATAMBAWI	19,73
37	DAS513321	BATAMBAWI	111,89
38	DAS512602	BATAUGA	3.568,96
39	DAS512335	BATUASAHAH SELATAN	250,46
40	DAS512475	BATUBANAWA	760,98
41	DAS510944	BATUBATU	283,17
42	DAS512384	BATUMEA	150,72
43	DAS512652	BATUPUTI	856,34
44	DAS510948	BATUSANGA	1.585,96
45	DAS522606	BAU-BAU	6.163,66
46	DAS513278	BELANBELAN BESAR	31,41
47	DAS513283	BELANBELAN KECIL	15,69

NO.	KODE DAS	NAMA DAS	LUAS
48	DAS513255	BELEO	7,27
49	DAS513266	BERO	20,38
50	DAS512544	BETAQ	14.775,02
51	DAS512605	BETOAMBARI	583,27
52	DAS512631	BIWINAPADA	2.041,78
53	DAS512378	BOBOLIO	3.556,64
54	DAS513236	BOE	30,50
55	DAS511009	BOEASING	1.114,80
56	DAS510856	BOEDINGIN SELATAN	193,32
57	DAS510855	BOEGANA	913,48
58	DAS510853	BOENAGA ATAS	112,61
59	DAS510857	BOENAGA TENGAH	355,51
60	DAS510854	BOENAGA UTARA	386,48
61	DAS512400	BOEPAPA	522,02
62	DAS511015	BOEPINANG	1.417,06
63	DAS512648	BOEPITU	537,73
64	DAS513247	BOKORI	3,48
65	DAS512614	BONEATIRO	1.162,35
66	DAS512431	BONEBONE	2.906,95
67	DAS512570	BONELALO	1.045,15
68	DAS512542	BONELIPU	1.103,86
69	DAS512499	BONENKAPUTEH	933,35
70	DAS522472	BONGKOBOMBONAWULU	7.290,89
71	DAS513294	BONTUBONTU TIMUR	130,64
72	DAS513392	BUAJA	59,40
73	DAS510850	BUHUSEMALE	118,46
74	DAS512595	BUKU	443,34
75	DAS510952	BULENGGE	521,73
76	DAS512582	BUNGI	2.466,58
77	DAS513351	BUNGIITE	16,14
78	DAS513265	BUNGIN	5,38
79	DAS513248	BUNGKUTOKO	162,77
80	DAS512637	BURANGA	2.362,09
81	DAS512592	BURANGASI	1.929,92
82	DAS512551	BURANGGA	863,92
83	DAS513238	BURUNG	1,98
84	DAS510934	CEMPEDAK DARAT	351,48
85	DAS513261	CEMPEDAK SELATAN	38,93
86	DAS510933	CEMPEDAK UTARA DARAT	450,28
87	DAS512650	COMO	410,46
88	DAS512406	DAHU-DAHU	487,71
89	DAS513344	DAMALAWA BESAR	254,01
90	DAS513345	DAMALAWA KECIL	19,44
91	DAS513323	DARAWA	385,85
92	DAS513324	DARAWA	37,92
93	DAS513325	DARAWA	3,03
94	DAS513326	DARAWA	2,73
95	DAS510900	DAS ATOWATU	1.117,63
96	DAS512343	DAS BAHULU BARAT	969,87

NO.	KODE DAS	NAMA DAS	LUAS
97	DAS512345	DAS BAHULU SELATAN	607,15
98	DAS512341	DAS BAHULU TIMUR	796,16
99	DAS512342	DAS BAHULU UTARA	460,26
100	DAS510915	DAS KOLARO	571,34
101	DAS512344	DAS LAEA	194,96
102	DAS510899	DAS LALANU	396,66
103	DAS510914	DAS LAMBOO DS	3.560,48
104	DAS510897	DAS LAMENOUA	147,17
105	DAS512346	DAS PONTIANA	208,53
106	DAS510893	DAS RAPABINOPAKA	590,12
107	DAS510916	DAS RUMBIRUMBIA	658,79
108	DAS510898	DAS SAWAPUDO	664,48
109	DAS510903	DAS SOLOK	848,47
110	DAS510896	DAS SOROPIAH	594,50
111	DAS510892	DAS SURUE	301,72
112	DAS510894	DAS TANASA	206,10
113	DAS510901	DAS TAPULAGA	420,65
114	DAS510902	DAS TOLELEO	1.009,16
115	DAS510891	DAS TOOLA	312,63
116	DAS520904	DAS WANGGU DS	45.311,80
117	DAS510895	DAS WOWOBUNGI	1.429,41
118	DAS510960	DEMBA	446,02
119	DAS510988	DOULE	3.133,70
120	DAS513360	DUDU BESAR	16,09
121	DAS513359	DUDU KECIL	6,80
122	DAS513358	EJA	487,31
123	DAS512538	EPE	311,90
124	DAS512540	EREKE LUAR	842,44
125	DAS513256	GALA	8,60
126	DAS512541	GARAM	655,83
127	DAS512449	GHONSUME	2.102,74
128	DAS512482	GUMANAMO	1.065,14
129	DAS512603	GUNU KALANGANA	1.394,76
130	DAS511034	HAKATUTOBU	325,81
131	DAS512408	HAMPUKO	8.282,06
132	DAS513250	HARI	6,76
133	DAS512636	HORUO	3.148,07
134	DAS513281	INDO	4,71
135	DAS513282	INDO TENGAH	1,89
136	DAS511047	INDOHA	1.537,04
137	DAS512383	INEA	992,39
138	DAS512387	IWAWO	247,19
139	DAS521064	IWOIMENDA	31.521,11
140	DAS512628	JALANLAPARA	1.147,39
141	DAS512539	JAMPAKA	1.598,88
142	DAS510984	JAWIJAWI DS	3.125,56
143	DAS512450	JOMPI DS	5.512,53
144	DAS512404	KAARANGAN	350,85
145	DAS512496	KABAWO	11.960,75

NO.	KODE DAS	NAMA DAS	LUAS
146	DAS513312	KABITA	1.810,59
147	DAS512626	KADATUA	1.034,33
148	DAS510972	KAINDI DS	1.288,52
149	DAS510937	KAJAKSSING	540,37
150	DAS513319	KALIEDUPA UTARA	377,38
151	DAS512611	KALIALIA	926,57
152	DAS512415	KALIMBUNGGU	3.223,95
153	DAS510968	KALO-KALO DS	2.602,44
154	DAS512412	KALUMPA	1.009,56
155	DAS512410	KALUMPA DS	982,32
156	DAS513300	KAMBOKA	121,47
157	DAS513301	KAMBOKA	3,38
158	DAS512559	KAMBOWA	8.765,94
159	DAS512615	KAMBUSANGO	1.174,52
160	DAS511082	KAMISI	3.434,09
161	DAS512349	KAMPA	430,08
162	DAS512350	KAMPA TENGAH	403,92
163	DAS512350	KAMPEONAHU	1.262,54
164	DAS512578	KANAWA	906,12
165	DAS512579	KANAWA SELATAN	948,11
166	DAS512483	KANCEBUNGI	1.305,54
167	DAS512584	KANCINAA	590,30
168	DAS513298	KAPOLA	117,53
169	DAS513313	KAPOTA	36,67
170	DAS512498	KASIMPA	2.917,36
171	DAS512500	KATANGANA-BONEBONE	6.444,51
172	DAS513287	KATELA	12,67
173	DAS512494	KAWITWITE	2.288,77
174	DAS512563	KEKENAUWE ATAS	1.146,31
175	DAS513245	KERAMAT	6,92
176	DAS513341	KHOLIFANO	113,42
177	DAS512554	KIOKO	8.112,99
178	DAS513306	KIRUKIRU	51,77
179	DAS513305	KIRUKIRU	2,57
180	DAS512549	KIRU-KIRU	780,94
181	DAS512391	KODEARANDA	660,91
182	DAS512607	KODOLOMOKO	651,94
183	DAS510886	KOKAPI DS	1.176,36
184	DAS512416	KOKOE DARAT	1.624,59
185	DAS513350	KOKOE PULAU	9,74
186	DAS513348	KOKOE PULAU	1,43
187	DAS513349	KOKOE PULAU	0,99
188	DAS511044	KOLAKA	7.691,47
189	DAS511045	KOLAKA ASI	1.422,57
190	DAS512599	KOLOHA	2.328,79
191	DAS520890	KONAWEHA	697.947,51
192	DAS511038	KONORO	3.169,08
193	DAS512463	KOO	535,33
194	DAS512520	KOROLABU	1.367,20

NO.	KODE DAS	NAMA DAS	LUAS
195	DAS512521	KOROLABU UTARA	779,45
196	DAS511041	KOWUOHA	13.319,76
197	DAS512438	KUMBIKUNO	1.798,57
198	DAS513288	KUSAMBI	9,56
199	DAS512435	KUSAMBI	14.329,47
200	DAS510911	KUSUMOUHA	467,03
201	LABANGKO	LABANGKO	1.603,24
202	DAS512555	LABARONA	4.532,30
203	DAS512353	LABEAU DS	1.222,64
204	DAS512617	LABELAGO	6.319,08
205	DAS512333	LABENGKE BARAT	1.060,24
206	DAS513232	LABENGKE KECIL	1.32,83
207	DAS513231	LABENGKE KECIL	0,63
208	DAS513234	LABENGKE KECIL	3,49
209	DAS512339	LABENGKE SELATAN	153,84
210	DAS512337	LABENGKE TENGAH	1.116,44
211	DAS513235	LABENGKE TIMUR	15,00
212	DAS512331	LABENGKE TIMUR	1.771,12
213	DAS512484	LABESU	1.568,20
214	DAS512514	LABUAN	2.001,00
215	DAS510927	LABUAN BEROPA	604,73
216	DAS511074	LABUAN DALAM	843,45
217	DAS512517	LABUAN TOBELO	681,53
218	DAS512516	LABUANTOBELO	1.909,01
219	DAS512513	LABUKO	680,85
220	DAS512446	LABUNTI	2.321,88
221	DAS511092	LABURINO	442,71
222	DAS512359	LADIANTA	880,27
223	DAS521067	LADOHAI	3.067,88
224	DAS512511	LAEA	4.044,83
225	DAS521007	LAEA DS	4.054,82
226	DAS513264	LAEYA DS	15,06
227	DAS510973	LAEYA DS	75.407,65
228	DAS512537	LAEYA LUAR	5.239,01
229	DAS531098	LAFEU	2.175,01
230	DAS512453	LAGARA	2.316,68
231	DAS512454	LAGARA SELATAN	3.611,51
232	DAS512556	LAGITO	5.938,61
233	DAS522561	LAGUNDI	14.206,78
234	DAS512436	LAHUDU	2.124,24
235	DAS512557	LAHUMOKO	5.206,51
236	DAS512447	LAIWORU	4.762,45
237	DAS512427	LAKAMPULA	8.047,51
238	DAS512532	LAKANSAI	3.801,54
239	DAS512452	LAKARINTA	2.870,31
240	DAS512367	LAKEKEA DS	3.691,12
241	DAS512531	LAKNSAI UTARA	825,57
242	DAS512471	LAKUDO	1.398,45
243	DAS512459	LAKUISI SELATAN	1.652,39

NO.	KODE DAS	NAMA DAS	LUAS
244	DAS512457	LAKUISI TENGAH	1.088,83
245	DAS512456	LAKUISI UTARA	1.279,88
246	DAS512598	LAKULEPA	794,73
247	DAS510878	LALAPINI	477,13
248	DAS510879	LALAPINI DS	1.377,55
249	DAS510887	LALEMBO	883,34
250	DAS511025	LALOHOLEA	5.084,37
251	DAS510923	LALONDUASI	1.043,06
252	DAS512495	LAMANU	23.476,76
253	DAS512623	LAMARADA	592,82
254	DAS512527	LAMBAHI	1.238,51
255	DAS510951	LAMBANGI	906,34
256	DAS513243	LAMBASI	14,42
257	DAS513400	LAMBASINA	59,80
258	DAS513398	LAMBASINA BESAR	208,42
259	DAS512442	LAMBIKU	9.418,94
260	DAS511054	4 LAMBO	1.396,26
261	DAS511029	9 LAMEDA	2.961,43
262	DAS512477	LAMENA	3.871,85
263	DAS510884	LAMENGGARA	221,44
264	DAS511018	LAMEONGMEONG	5.760,69
265	DAS512394	LAMOA	796,52
266	DAS512529	LAMODHI	1.053,69
267	DAS512528	LAMOHAI	5.934,52
268	DAS512380	LAMPEAPI DS	9.965,53
269	DAS510986	LAMPOPALA DS	9.553,69
270	DAS512347	LANGARA	2.592,18
271	DAS512348	LANGARA UTARA	799,83
272	DAS510945	LANGGAPULU DS	4.792,93
273	DAS512546	LANGGERE	542,34
274	DAS512545	LANGGERE ATAS	697,66
275	DAS511061	LANGGOMALI	10.978,02
276	DAS510989	LANGKAPA DS	10.869,90
277	DAS512503	LANGKOLOME	6.329,54
278	DAS512479	LANGKOMU	3.945,74
279	DAS512510	LANGKORONI	1.986,34
280	DAS510987	LANGKOWALA DS	40.950,38
281	DAS512440	LANGKUMAPO	2.409,58
282	DAS512547	LANGKUMBE	43.237,42
283	DAS511088	LANIPA	5.694,00
284	DAS511077	LANIPANIPA	938,56
285	DAS512504	LANOBAKE	3.664,49
286	DAS512621	LANOBONE	6.771,30
287	DAS513299	LAOGO	142,38
288	DAS512601	LAOMPO	1.532,57
289	DAS510921	LAONTI DS	10.693,81
290	DAS511058	LAPA	325,94
291	DAS512629	LAPARA	859,60
292	DAS511072	LAPASIPASI	5.506,05

NO.	KODE DAS	NAMA DAS	LUAS
293	DAS512419	LAPULU	5.023,62
294	DAS513251	LARA	2,40
295	DAS510876	LARODANGGE	887,58
296	DAS512433	LASAMA	2.117,97
297	DAS513285	LASAMA PULO	10,25
298	DAS511063	LASAO	1.186,69
299	DAS512619	LASEBA	2.283,19
300	DAS510998	LASIABO	654,50
301	DAS510997	LASIABO HILIR	302,57
302	DAS530870	LASOLO	597.228,43
303	DAS512476	LASORI	1.287,75
304	DAS511075	LASUSUA	27.146,84
305	DAS512552	LATAMBERA	3.941,96
306	DAS511069	LATAWE	1.645,85
307	DAS512558	LATEMBE	1.005,60
308	DAS513273	LATOA	618,10
309	DAS511037	LATOMBI	375,52
310	DAS511036	LATOMBI TENGAH	222,81
311	DAS511090	LATOWU	14.326,45
312	DAS512458	LAUKUSI	1.159,60
313	DAS512565	LAWELE	14.050,02
314	DAS512375	LAWEY DS	559,96
315	DAS511048	LAWULO	1.343,76
316	DAS512362	LEBO	315,58
317	DAS512508	LEBO	7.209,40
318	DAS512364	LEBO DALAM	241,48
319	DAS512363	LEBO SELATAN	201,56
320	DAS512361	LEBO UTAR	382,87
321	DAS512535	LELAMO	804,17
322	DAS512534	LELAMO UTARA	900,20
323	DAS511093	LELEWAWO	1.003,18
324	DAS513378	LEMBE	4,74
325	DAS513376	LEMBE DALAM	5,87
326	DAS510885	LEMBO DS	9.668,39
327	DAS513396	LEMO	25,93
328	DAS510882	LEMO	466,92
329	DAS511000	LEMO DS	658,22
330	DAS510883	LEMOOSI SELATAN	288,48
331	DAS512402	LENGORA	6.197,94
332	DAS512401	LENGORA KECIL	169,66
333	DAS513322	LENTEA	1.679,04
334	DAS511031	LEPE	198,68
335	DAS512480	LIANABANGGAI	1.992,72
336	DAS512481	LIANABANGGAI PESISIR	740,56
337	DAS511050	LIKU	827,98
338	DAS511086	LILONE	14.476,58
339	DAS513302	LIMBOA	16,53
340	DAS513308	LIMBOA	19,60
341	DAS513307	LIMBOA	2,54

NO.	KODE DAS	NAMA DAS	LUAS
342	DAS510939	LIMBUARA	1.087,49
343	DAS510938	LIMBUARA DS	424,17
344	DAS522618	LISUWASIHU	4.951,68
345	DAS513337	LIWUTONKIDI	111,32
346	DAS512634	LIYATOGO	3.881,15
347	DAS512451	LOHIA	870,22
348	DAS521068	LOHIA	1.244,55
349	DAS512473	LOLIBU	833,66
350	DAS522462	LOMBE	3.752,27
351	DAS511032	LOMBOATO	2.004,71
352	DAS512633	LONGA	3.634,50
353	DAS513370	LOPANO	30,03
354	DAS510996	LORA DS	9.357,62
355	DAS512407	LORE	317,84
356	DAS512469	MAADONGKA	1.444,84
357	DAS513364	MAGINTI	42,16
358	DAS513338	MAKASSAR	139,61
359	DAS511081	MALAMALA	3.288,48
360	DAS512393	MALANDAHI	1.870,76
361	DAS512574	MALAOGE	16.110,65
362	DAS511056	MALAOOMBO	7.760,58
363	DAS510940	MALARINGI	1.210,08
364	DAS512392	MALEA	5.550,18
365	DAS513365	MALENGKE	52,14
366	DAS510929	MALI SELATAN	433,43
367	DAS510928	MALI UTARA	697,58
368	DAS512507	MALIGANO	1.805,74
369	DAS510994	MALOA	453,43
370	DAS513270	MALOANG	91,49
371	DAS513271	MALOANG	7,74
372	DAS510924	MAMBOMUKULA	496,18
373	DAS513328	MANDAEA	546,51
374	DAS513327	MANDAEA KECIL	43,56
375	DAS513279	MANDIKE	12,73
376	DAS510872	MANDIODO	399,26
377	DAS510871	MANDIODO BARAT	383,51
378	DAS510906	MANDOBI	318,16
379	DAS513368	MANGATA	3,80
380	DAS511046	MANGGOLO	8.915,00
381	DAS512398	MANGIWANG	281,26
382	DAS513390	MANIANG	411,12
383	DAS513237	MAPARA	26,89
384	DAS522490	MARABO	14.072,40
385	DAS511002	MARAMPUKA	772,46
386	DAS511003	MARAMPUKA DS	855,74
387	DAS512488	MAROBO	13.030,24
388	DAS510919	MAROMP	345,93
389	DAS51327	MASALOKAN	617,78
390	DAS513280	MASARINGA	9,81

NO.	KODE DAS	NAMA DAS	LUAS
391	DAS513394	MASOKORENG	23,52
392	DAS513382	MASUDU	6,46
393	DAS513317	MATAHORA	2,65
394	DAS512577	MATALEO	1.091,95
395	DAS510979	MATAMBAWE	4.081,83
396	DAS512576	MATANAEO	1.976,03
397	DAS512580	MATANAUWE	1.656,88
398	DAS513366	MATAOLEO	189,05
399	DAS510866	MATAREMP	301,42
400	DAS510867	MATAREMPE TENGAH	265,28
401	DAS510868	MATAREMPE UJUNG	259,46
402	DAS510875	MATAWO DS	919,69
403	DAS510847	MATEREMPE DS	918,18
404	DAS511019	MATTIROWALIE	7.376,23
405	DAS513233	MAUANG	2,16
406	DAS512357	MAWA	834,54
407	DAS511040	MEKONGGA	16.549,03
408	DAS512369	MELONTONO	417,27
409	DAS510955	MERETUMBO	5.299,73
410	DAS521021	MINAPADI	5.027,25
411	DAS512644	MOKORO	6.926,40
412	DAS512474	MOLAMPINO	1.167,15
413	DAS510874	MOLAWE DS	5.242,89
414	DAS510848	MOLORE DS	8.407,42
415	DAS510849	MOLORE PESISIR	173,30
416	DAS510864	MOLORE SELATAN	208,45
417	DAS510863	MOLORE TENGAH	660,60
418	DAS510851	MOLORE UTARA	327,01
419	DAS512386	MOLUA	3.065,81
420	DAS512575	MONAPA	1.232,65
421	DAS510975	MONDOE DS	6.754,32
422	DAS512381	MONGUPA	645,22
423	DAS512382	MONGUPA UTARA	293,49
424	DAS510977	MOOLO DS	3.505,24
425	DAS510912	MORAMO DS	11.908,81
426	DAS510865	MOROMBO DS	3.689,36
427	DAS512370	MOSOLO DS	3.325,06
428	DAS513244	MUARA LASOLO DS	12,07
429	DAS513242	MUARA LASOLO DS	2,55
430	DAS513241	MUARA LASOLO DS	456,07
431	DAS513240	MUARA OTE	23,37
432	DAS510981	MUARA PENANGGOSI	834,74
433	DAS513342	MUNANTE	11,05
434	DAS512360	MUNSE DS	4.962,76
435	DAS512373	NAMBO JAYA	176,99
436	DAS512372	NAMBO JAYA UTARA	465,08
437	DAS512371	NAMBOJAYA DS	1.578,28
438	DAS510942	NAMU	814,20
439	DAS512385	NANAKA	743,24

NO.	KODE DAS	NAMA DAS	LUAS
440	DAS512430	NAPO	9.983,88
441	DAS512470	NEPANEPAN	1.014,94
442	DAS512553	NGAPAEYA	1.402,83
443	DAS512422	NGUTUNO	585,13
444	DAS512426	NIKOBURA 1	1.019,49
445	DAS512358	NOKO DS	1.244,11
446	DAS513318	NUAPONDA	8,81
447	DAS513295	OCINLONGA	58,91
448	DAS511030	OKOOKO	18.426,50
449	DAS512411	OLARO	974,82
450	DAS511087	OLOOLOHO	9.513,69
451	DAS510976	ONEMBUTE DS	3.994,43
452	DAS512397	ONEMOTTO	400,09
453	DAS513296	ONENEA	187,90
454	DAS513315	OROHO	1.298,73
455	DAS510956	OSENA DS	15.768,60
456	DAS510880	OTIPULU	177,37
457	DAS513263	P. KALOKATO 3	3,80
458	DAS513357	P.BANGKO	38,99
459	DAS513259	P.CEMPEDAK UTARA 9	9,71
460	DAS513260	P.CEMPEDAK UTARA	45,24
461	DAS512638	PALEDUPA	935,00
462	DAS511085	PADAIDI	1.110,97
463	DAS512609	PAGI	5.615,33
464	DAS513406	PAKUE	5,37
465	DAS511089 P	PAKUE	16.438,64
466	DAS512368	PALARA DS	2.485,22
467	DAS512356	PALINGI	255,58
468	DAS510971	PANGGOASI DS	2.047,25
469	DAS513339	PANJANG	547,55
470	DAS513309	PAPA	62,61
471	DAS511013	PARIA DS	6.161,31
472	DAS512642	PARIGI	2.857,83
473	DAS512587	PASAR WAJO	10.663,61
474	DAS513275	PASIPI	73,13
475	DAS511026	PASIRPUTIH	702,50
476	DAS512424	PAUMUNA	668,81
477	DAS512533	PEBANA	641,81
478	DAS512396	PEKOYA	5.358,10
479	DAS512591	PEMALI	1.168,52
480	DAS513340	PENDEK	242,07
481	DAS510962	PESISIR KOLON	653,41
482	DAS510946	PESOA	682,28
483	DAS512536	PETETEA	3.138,82
484	DAS511073	PETOA	1.505,00
485	DAS512429	PILAONA	3.311,06
486	DAS513402	PISANG	3,37
487	DAS511059	PISANG DARATAN	292,96
488	DAS512395	PISING BUGIS	1.297,81

NO.	KODE DAS	NAMA DAS	LUAS
489	DAS51101	POBIRING DS	1.545,58
490	DAS512506	POHORUA	1.690,70
491	DAS511071	POHU 3	3.241,39
492	DAS521008	POLEANG DS	111.723,54
493	DAS511027	POLEWAE	1.590,98
494	DAS511014	POLLIMAE	498,14
495	DAS510941	POMBALEOTUBUNGKU	1.047,24
496	DAS512467	POMONGKOA	491,77
497	DAS511060	PONDAIPAH	413,78
498	DAS511094	PONGGI	10.128,96
499	DAS512560	PONGKOWULU	1.550,01
500	DAS511001	PONTOLABUA	645,56
501	DAS512461	POSUNSUNO	3.279,41
502	DAS512466	POTOA	5.967,36
503	DAS511023	POTURUA	2.366,39
504	DAS513331	PULAU BANDA LUAR	17,05
505	DAS513332	PULAU BANDA LUAR	276,64
506	DAS513372	PULAU KECIL	2 2,46
507	DAS513374	PULAU KECIL1	2,77
508	DAS513388	PULAU KELAPA	73,08
509	DAS513333	PULAU LENTEA	854,01
510	DAS513335	PULAU SAWA	10,76
511	DAS511011	PULAU SOPE DS	1.591,14
512	DAS513353	PULAU TENGAH	2,85
513	DAS513249	PULO LUARA	9,71
514	DAS513384	PULO KALIBARU	2,89
515	DAS513362	PULO KECIL	6,93
516	DAS513246	PULO LUAR	12,58
517	DAS513330	PULO MANDAEA	14,71
518	DAS513252	PULO MORAMO BESAR	3,51
519	DAS513253	PULO MORAMO KECIL	1,18
520	DAS513268	PULO SANTIG	29,47
521	DAS511004	PUJOSARI	980,86
522	DAS511076	PUNGGIHA	1.441,58
523	DAS531099	PUUNGKEU	8.618,91
524	DAS510959	PUUPI	423,02
525	DAS512448	RAHA	468,74
526	DAS512596	RAHACIDA	761,40
527	DAS513303	RAHANSAMA	8,34
528	DAS513304	RAHANSAMA	195,47
529	DAS510953	RAMBURAMBU	275,81
530	DAS512597	RANO	739,51
531	DAS513286	RANSAWETA	9,91
532	DAS511070	RANTEANGIN	32.443,92
533	DAS512425	RARAHUA	1.487,62
534	DAS522620	RAWASA	7.909,00
535	DAS513292	RENDA	6,70
536	DAS513293	RENDA	2,36
537	DAS513290	RENDA	4,09

NO.	KODE DAS	NAMA DAS	LUAS
538	DAS513291	RENDA	158,16
539	DAS510990	RETENOE A	1.506,47
540	DAS511079	RIORITA	2.116,52
541	DAS512445	RODA	765,85
542	DAS510954	RODARODA DS	10.935,98
543	DAS512571	ROKIRO	1.920,86
544	DAS512374	ROKOROKO DS	3.794,89
545	DAS512543	ROMBO	884,06
546	DAS512548	RONTA	10.362,29
547	DAS520982	RORAYA	144.839,73
548	DAS510947	RUMBARUMBA	455,01
549	DAS511042	SABILAMBO	32.455,76
550	DAS510908	SAMBULI DS	2.169,62
551	DAS513272	SANGGALEANG	537,23
552	DAS511049	SANISANI	730,20
553	DAS513267	SANTIGI	102,77
554	DAS511091	SAPIRI	525,48
555	DAS512550	SASARA	1.037,76
556	DAS512487	SAUNTIRI	3.233,47
557	DAS510888 S	SAWA	511,72
558	DAS521065	SILEA	2.325,98
559	DAS513314	SIMPORA	97,22
560	DAS513269	SIMUANG 3	321,41
561	DAS512654	SIRENRENG	475,16
562	DAS513239	SISI DS	2,26
563	DAS513352	SO GO RI	29,78
564	DAS510974	SONI DS	2.256,95
565	DAS511033	SOPURA	165,08
566	DAS511012	SOREANG	3.412,79
567	DAS512566	SUANDALA	2.774,07
568	DAS512604	SULAA	1.121,68
569	DAS513316	SUMANGA	118,29
570	DAS512352	SUMBERJAYA	275,48
571	DAS511005	SUMPANGSALO	470,29
572	DAS512502	TABATANO	1.557,17
573	DAS511035	TABELAWA	159,06
574	DAS512573	TAKULO	5.122,01
575	DAS513347	TALAGA	836,48
576	DAS513346	TALAGA KECIL	339,26
577	DAS513355	TALINGA	5,00
578	DAS512405	TALLABASI	564,77
579	DAS512354	TAMBAONE	2.364,39
580	DAS512355	TAMBAONE DS	6.404,59
581	DAS511055	TAMBOLI	32.558,03
582	DAS510918	TAMBOLOSU DS	1.867,09
583	DAS521066	TAMBORASI DS	3.963,46
584	DAS512441	TAMPO	1.378,80
585	DAS512622	TAMPUNABALE	299,07
586	DAS512593	TANDEA	6.836,48

NO.	KODE DAS	NAMA DAS	LUAS
587	DAS521022	TANDEMBURA	16.300,16
588	DAS511053	TANGGANA KONAWEHA	30.372,54
589	DAS511028	TANGKETADA	400,63
590	DAS512526	TANGKIHA	702,58
591	DAS512497	TANJUNG BATU	1.599,63
592	DAS512522	TANJUNG BUTON	244,38
593	DAS510963	TANJUNG KOLONO	369,23
594	DAS510965	TANJUNG LAINEA	705,66
595	DAS510967	TANJUNG LAPADI	439,09
596	DAS512399	TANJUNG MANGIWANG	609,45
597	DAS512428	TANJUNG MELATI	1.262,30
598	DAS512523	TANJUNG TOROMBIA	268,08
599	DAS512464	TANJUNG WAKEAKEA	659,66
600	DAS512489	TANPUNAWU	2.636,74
601	DAS512632	TAPAKULA	1.544,36
602	DAS512491	TAPITAPI	825,90
603	DAS510991	TAPOAHI	348,14
604	DAS510999	TAPPOAHIA	619,02
605	DAS510859	TAPUDOHO	151,40
606	DAS510862	TAPUDOHO ATAS	306,99
607	DAS510858	TAPUDOHO BARAT	773,10
608	DAS510852	TAPUDOHO PESISIR	607,49
609	DAS510860	TAPUDOHO TENGAH	157,64
610	DAS510861	TAPUDOHO UTARA	250,69
611	DAS512409	TAPUHAKA	1.923,77
612	DAS510917	TAPUWATU DS	244,84
613	DAS513262	TAWATAWARO	2,16
614	DAS510943	TAWATAWARO	1.614,92
615	DAS522418	TAWO	4.837,75
616	DAS510970	TAWULAMEA	1.177,81
617	DAS512366	TEKONEA	665,31
618	DAS513380	TEMBAKO	86,62
619	DAS510950	TEO	612,67
620	DAS511057	TEPPOE	1.599,82
621	DAS510983	TINAGGOA	722,12
622	DAS510980	TINANGGEA DS	4.536,42
623	DAS510877	TINOBU DS	18.364,67
624	DAS511016	TIROMAI	1.602,40
625	DAS512351	TIRTAJAYA	227,83
626	DAS513284	TIWORO	6,13
627	DAS512432	TIWORO	32.636,89
628	DAS511083	TIWU	2.677,75
629	DAS521020	TOARI	25.200,89
630	DAS511078	TOBAKU	580,46
631	DAS512388	TOBEA	523,60
632	DAS512389	TOKO	585,35
633	DAS511052	TOLAKE	686,56
634	DAS511097	TOLALA DS	2.811,49
635	DAS510966	TOLAMBATU	4.321,03

NO.	KODE DAS	NAMA DAS	LUAS
636	DAS513334	TOLANDON	380,92
637	DAS512439	TOLIMBO	5.752,04
638	DAS512530	TOMBOCINA	294,16
639	DAS513329	TOMIA LUAR	8,22
640	DAS513297	TONDAA	211,80
641	DAS512581	TONDO	15.204,58
642	DAS512588	TOPA	1.908,91
643	DAS512443	TOPA ATAS	281,48
644	DAS512444	TOPA DS	859,17
645	DAS512390	TORAGA	668,33
646	DAS510995	TOROMAGINT	393,53
647	DAS512525	TOROMBIA	3.371,57
648	DAS512524	TOROMBIA UTARA	385,87
649	DAS512564	TORUKU	7.580,38
650	DAS511039	TOTOBO	755,33
651	DAS512518	TOTONGPUHU SELATAN	259,97
652	DAS512519	TOTONGPUHU UTARA	414,14
653	DAS510969	TOWULAMEA	926,66
654	DAS510936	TUETUE	373,87
655	DAS510949	TUMBUTUMBU	355,84
656	DAS510869	TUPUNAKA	359,78
657	DAS510985	UEMATA	2.219,17
658	DAS510993	UJUNG MALAOA	213,40
659	DAS511051	ULULIKU	1.000,31
660	DAS511095	ULUSUO	644,51
661	DAS512567	UMALA WONCO	1.695,42
662	DAS512568	UMALAWASA	1.591,52
663	DAS512437	UMBA	6.717,42
664	DAS512465	UNCEMA	1.500,84
665	DAS510964	UWA TAPA	665,69
666	DAS512600	UWEMAGARI	2.674,98
667	DAS512468	WAARA	3.823,12
668	DAS512589	WABULA	2.026,31
669	DAS512434	WADANA	3.529,80
670	DAS512492	WADOLAO	1.724,08
671	DAS510978	WADONGO DS	1.732,88
672	DAS511096	WAEBOKO	498,54
673	DAS511010	WAEPUTANG	1.111,82
674	DAS512640	WAITITI	2.463,15
675	DAS512613	WAKALAMBE	4.625,70
676	DAS512562	WAKANSORO	978,08
677	DAS510992	WAKATA	721,29
678	DAS512624	WAKEREBU	832,58
679	DAS512586	WAKOKO	4.791,93
680	DAS512608	WAKONTI	947,92
681	DAS512646	WAKRUMENDE	2.945,99
682	DAS512417	WALAENDE	493,02
683	DAS510889	WALALU DS	3.355,96
684	DAS512460	WALENGKAPOLA	2.298,92

NO.	KODE DAS	NAMA DAS	LUAS
685	DAS512501	WALESIWAMA	2.006,07
686	DAS512512	WALUE	6.327,31
687	DAS512515	WAMOPARA	1.9654
688	DAS512635	WANCI	6.714,58
689	DAS522594	WANDOKE	22.541,66
690	DAS512455	WANSE PESISIR	1.975,03
691	DAS512585	WASAGA	1.729,37
692	DAS512509	WASALABOSE	877,29
693	DAS512486	WASILOMATA DUA	1.446,54
694	DAS522493	WASOLANGKA	28.806,84
695	DAS512572	WASUAMBA	1.486,91
696	DAS512590	WASUEMBA SELATAN	1.865,69
697	DAS512616	WATAMBO	364,30
698	DAS510873	WATIWA	1.040,10
699	DAS513258	WATUKILA DS	1,74
700	DAS513257	WATUKILADS	0,53
701	DAS510922	WATUKILADS	1.814,84
102	DAS521084	WATUNAHU	45.080,11
703	DAS510920	WATUNGGEAKEA DS7	333,97
704	DAS510932	WATUNOHU	343,05
705	DAS512365	WATUTINUMBA	1.628,99
706	DAS512423	WAWODEWA	2.107,83
707	DAS513254	WAWOSUNGGU	22,98
708	DAS512376	WAWOUSODS	3.920,22
709	DAS510931	WIAO HILIR	465,86
710	DAS510935	WIAWIA	939,31
711	DAS510910	WINDONU DS	4.981,15
712	DAS522583	WINTO	22.865,50
713	DAS513310	WITAMEMEA	5,36
714	DAS513311	WITAMEMEA	3.99542
715	DAS511062	WOIPUNDI	656,74
716	DAS512625	WOKORUMBA	3.491,16
7U	DAS512414	WOLALA SELATAN	498,15
718	DAS512413	WOLALA UTARA	504,02
719	DAS511024	WOLULU	16.240,56
720	DAS522610	WONCO	15.010,54
721	DAS512658	WUNDULAKO	389,04
722	DAS512379	WUNGKOLA	4.001,38

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA


NUR ALAM